

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan institusi yang diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini terdapat serangkaian hak dan kewajiban yang diamanatkan kepada suami istri. Namun pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi dan dapat menjadi subjek perdebatan dalam masyarakat. Berbagai faktor seperti budaya, tradisi, dan interpretasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi cara pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut.

Pemahaman yang keliru atau salah interpretasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat mengakibatkan ke tidak seimbangan dalam hubungan pernikahan, penyalahgunaan kekuasaan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan berdiam disatu tempat satu atap dalam keadaan saling bergantung antar sama lain.¹

Dalam konteks mencari nafkah seorang laki-laki atau kepala rumah tangga bertanggung jawab mengenai hal tersebut yakni memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya karena laki-laki memiliki posisi sebagai pemimpin.² Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹ Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an," *Asas*, vol. Vol. 3, No. 1 (2011), 99.

² Syamsul Bahri, "Conjugal Need Concept In Islamiv Law," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.No. 66, Th. XVII (2015), 382.

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³

Pada era kontemporer saat ini terdapat banyak permasalahan rumah tangga yang menjadi warna-warni kehidupan pasangan suami istri. Salah satunya problematika dalam sebuah ikatan pernikahan yakni diantaranya adanya ketidaksesuaian antara suami istri sehingga menimbulkan sebuah konflik, pertikaian diantara keduanya (suami-istri).

Kenyataannya kehidupan masyarakat sekarang khususnya masyarakat Madura dalam kesehariannya yakni dalam hal kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah pada semua anggota keluarganya, baik itu terhadap istri dan juga anak-anaknya yang mana nafkah wajib diberikan oleh seorang suami sejak akad nikah terlaksana. Akan tetapi realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya Madura untuk memenuhi kehidupan sehari-hari cenderung menjadi tugas seorang istri. Seperti halnya memasak, mencuci, membersihkan tempat tinggal dan bahkan seorang istri juga ikut mencari nafkah yakni bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Salah satu contoh yang dilakukan kebanyakan seorang istri dalam kesehariannya dalam konteks mencari nafkah yakni bertani, berdagang, menjadi TKW bahkan pekerjaan berat lainnya, yang mana dalam konteks ini sebenarnya merupakan kewajiban seorang suami akan tetapi realitanya perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupannya. Dapat dilihat dalam ilmu fikih hal ini disebut

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37.

dengan “*Ith’ām*”⁴ yakni memberi nafkah seperti makan bukan memberi beras dan lainnya, jadi dapat dikatakan bahwa memasakpun merupakan tanggung jawab seorang suami. Maka jika dilihat dari fenomena tersebut yang berperan membantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari adalah suami, Sehingga kewajiban suami dan istri seakan-akan terbalik tidak sesuai dengan apa yang tertuai didalam Al-Qur’an.

Sehubungan dengan hal di atas berdampak dari pihak istri tidak bisa melayani atau menuruti permintaan suami dengan baik, dikarenakan faktor pekerjaan yang dilakukan oleh pihak istri sangatlah padat dari awal bangun tidur sampai tidur kembali. Sebagaimana dapat dilihat dan diketahui bahwa peran istri dalam rumah tangga yakni mengurus rumah tangga, menjadi istri sholihah, menjadi ibu dari anak-anaknya.⁵ Maka pada titik inilah kadangkala seorang istri tetap melakukan apa yang diperintah oleh suami akan tetapi dengan kondisi keterpaksaan, bahkan terkadang merespon dengan perkataan nada tinggi dan dilain sisi terkadang membicarakan suami dibelakangnya.

Dilain sisi juga dapat melihat bahwa masyarakat Madura juga dikenal dengan adanya budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan sebuah kekerasan dalam rumah tangga dan juga kesewenang-wenangan seorang suami terhadap istrinya atau dapat disitilahkan dengan memberikan posisi dominan kepada laki-laki dan mereduksi perempuan menjadi status sekunder,⁶ yakni istri berada

⁴ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah menurut Muhammad Syahrur dan kompilasi hukum Islam,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. Vol. 2, No. 2 (2022), 156.

⁵ Ummi Azizah Khalil, *Menjadi Istri yang Mampu Membahagiakan dan membawa Suami & Anak-Anak masuk surga* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2019), 138.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 79.

dibawah kekangan suami yang mana para suami kekeh terhadap keinginan sendirinya dengan berlandaskan pada dalil-dalil yang ada, baik Al-Qur'an maupun Hadist. Tidak melihat terhadap kebutuhan-kebutuhan istri melainkan hanya mementingkan kebutuhan pribadinya (suami).

Hal tersebut merupakan salah satu pemicu terhadap faktor awal adanya permasalahan dalam rumah tangga, yang mana dari salah satu keduanya (suami-istri) merasa akan kelelahan yang sangat lelah dari pada yang satunya (suami-istri) sehingga dapat menjadi pemicu akan berujung pada titik perselisihan antar keduanya dan berakhir pada kasus perceraian.

Jika melihat berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) perihal kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 juta jiwa pada tahun 2022. Jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 juta jiwa. maka angka pada tahun 2022 meningkat 15% dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat lebih rinci lagi akan banyak kasus perceraian yang sangat tinggi ini mayoritas merupakan cerai gugat (gugatan perceraian dari pihak istri) jika diakumulasikan sebanyak 338.358 atau 75,21% sisa dari perceraian tersebut 127.986 atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai telak (pihak suami)⁷. Dan tentu saja data-data akan terus berkembang dari bertambahnya waktu ke waktu.

Adapun data kasus perceraian pada wilayah Madura khususnya tahun 2022 kemaren berdasarkan data pengadilan tinggi Agama (PTA) dengan jumlah keseluruhan 6.221 jiwa. Jika dilihat secara detail kasus perceraian wilayah

⁷Kasus perceraian dinegara Indonesia tahun 2021-2022
<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia>
diakses pada 16 agustus 2023

Madura perkebupaten yakni kab. Bangkalan berjumlah 1.804 atau 28.99%, kab. Sampang berjumlah 1.649 jiwa atau 26.50%, kab. Pamekasan berjumlah 1.709 jiwa atau 27.47% dan kab. Sumenep dengan jumlah 1.729 atau 27.29%.⁸ dari data-data inilah dapat mengetahui seberapa banyaknya kasus perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor masalah didalamnya, diantaranya sebab perekonomian, pertengkaran dan perselisihan terus menerus KDRT dan lainnya, yang mana data-data tersebut akan senantiasa berubah seiring perkembangan zaman dan juga berjalannya waktu.

Dengan adanya fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga menyebabkan sebuah rumah tangga tidak dapat dikatakan lagi harmonis melainkan juga akan sampai pada sebuah titik perceraian, sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian merupakan sebuah perilaku yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt.⁹ Maka, hendaknya kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menghindari dari segala hal atau perilaku yang kurang disukai atau dibenci oleh Allah Swt.

Jika dianalisa salah satunya dari beberapa fenomena di atas yakni adanya perceraian dalam rumah tangga memiliki sebuah unsur kepentingan salah satunya yakni mengetahui akan hak dan kewajiban dari suami istri yang berada dalam satu naungan rumah tangga. Karena, pada hakikatnya kunci dari rahasia agar anak menjadi sholeh-salihah ada apa orang tuanya lebih khususnya seorang istri yang

⁸Kasus perceraian dinegara Indonesia tahun 2021-2022 daerah madura https://ptasurabaya.go.id/?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=352&format=feed&type=rss diakses pada 17 agustus 2023

⁹ Ali Engineer, *Tafsir Perempuan*, 78.

salihah yakni ibu.¹⁰ Jika melihat langsung pada kehidupan sekarang masih banyak orang tua yang tidak mengetahui cara dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadikan anak menjadi sholeh- salihah yang diakibatkan oleh rumah tangga yang bisa dikatakan tidak harmonis (berantakan) yang menyebabkan jatuhnya pada perpisahan antara kedua orang tua. Sehingga yang menjadi korban dari problem tersebut adalah anak yang mana didalam diri anak tidak tertanam karakter-karakter yang baik salih-salihah.

Istri yang salihah akan menjadi ibu yang salihah bagi anak-anaknya, karena sosok ibu sangatlah berperan penting dalam kehidupan rumah tangga mampu membahagiakan dan membawa suami dan anak-anak masuk surga.¹¹ Dapat dikatakan bahwasanya seorang ibu merupakan madrasah pertama atau pondasi pendidikan bagi anak-anaknya, tangan lembutnya serta kasih sayang karena interaksi paling banyak adalah sosok ibu tak hanya mampu merawat dan membesarkannya melainkan juga mampu menghantarkan buah hati terkasih kegerbang kesuksesan.¹²

Terdapat banyak para ulama yang terkenal ke alimannya baik dari segi keimanan ketakwaan dan juga keilmuannya, jika ditelusuri lebih mendalam terdapat pengaruh faktor seorang istri yang salihah yang berperan menjadi ibu yang salihah. Salah satu contoh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU lahir dari Rahim ibu yang bernama Nyai' Halimah disaat anaknya berada dalam kandungannya

¹⁰ Ester Lianawati, *Ada Serigala betina dala diri setiap perempuan* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2002), 187.

¹¹ Azizah Khalil, *Menjadi Istri yang Mampu Membahagiakan dan membawa Suami & Anak-Anak masuk surga*, 3.

¹² Ustadz Adi Hidayah, para ibu... cintailah keluarga! Terkhusus anak-anakmu, youtube: Adi Hidayat Official pada 18 agustus 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=vUDSv1fMYgk&t=221s>

ibunda selalu memanjatkan doa' siang malam dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an setiap detiknya sampai dilahirkan seorang putranya.¹³ Dan setelah KH. Hasyim Asy'ari melihat dunia, sang ibu selalu memberikan pendidikan yang baik untuk mencetak anak yang baik pula.

Seperti apa yang telah disinggung dari awal salah satu yang menjadi persoalan yang melatarbelakangi ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga bahkan sampai pada titik perceraian yakni kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur'an yang benar, dengan tujuan untuk menghadapi kebutuhan zaman sekarang dan juga bisa mengatasi problematika-problematika yang sedang dan akan terjadi pada masa sekarang dan mendatang.

Sehingga dengan mengkaji lebih dalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri akan menjadikan sebuah bentuk keilmuan baru untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena kedua orang tua merupakan sosok yang sangat berperan penting dalam sebuah kehidupan, karena pada dirinya sangat diperlukan sebuah bentuk kepribadian yang baik, berpendidikan dan berwawasan luas.¹⁴ Diangkatnya derajat dan martabat suatu bangsa tak lain dari pendidikan itu sendiri.

Tertanamnya sebuah pendidikan dalam diri seseorang dapat mengatasi apa saja yang akan terjadi dimasa depannya kelak dan mencetak generasi-generasi yang baik pula. Karena jika seorang istri beserta suami tidak memiliki kepribadian

¹³ Biografi KH. Hasyim Asy'ari <https://tebuieng.online/biografi-lengkap-kh-m-hasyim-asyari/> diakses pada 18 Agustus 2023

¹⁴ Indra Syifa Karai Handak dan Kuswanto, "Menelaah urgensi pendidikan bagi perempuan sesuai dengan pemikiran R. A Kartini," *Jurnal PTK dan Pendidikan*, vol.Vol. 7, no. 1 (2021), 1.

yang baik, maka akan seperti mereka-mereka pada umum yakni iman yang lemah, tidak takut kepada Allah dan juga tidak taat pula terhadap suaminya.¹⁵

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri salah satunya terdapat pada QS. Al-Nisā': 34 didalamnya menyinggung sedikit bagaimana pengertian dari hak dan kewajiban keduanya, yakni sebagaimana berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.)”¹⁶ (QS, al-Nisa’[4]:34)

Konteks ayat di atas salah satunya, akan menghantarkan terhadap sebuah pemahaman yang mendalam mengenai konteks hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dikuatkan dengan ayat-ayat yang lainnya yang berhubungan dengan konteks pembahasan tersebut. Dengan menggunakan analisis kitab *Tafsīr al-Azḥar* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* dengan membatasi beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah ayat 226, 228 dan 233, surah

¹⁵ Wiji Susanto, “Konsep Wanita Salihah dalam kisah Istri Fir'un (Analisis Al-Qur'an surah Al-Tahrim ayat 11),” *Jurnal Ilmuna*, vol. Vol. 1, No, 1 (2019), 114.

¹⁶ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 83

Al-Nisā' ayat 4, 19, 21, 25, 34, surah Al-Nūr ayat 32 dan surah Ath-Thalāq ayat 1, 6-7. Sehingga dapat menghasilkan sebuah konsep pemahaman yang luas dan jelas dari kedua kitab tafsir tersebut.

Alasan peneliti menggunakan kedua kitab tafsir di atas *Tafsīr al-Azḥar* karya Buya Hamka yakni dengan alasan *pertama*, tafsir ini merupakan tafsir era modern yang berasal dari Nusantara (Indonesia) *Kedua*, tafsir ini mengandung corak fikih dan *adābi Ijtimā'i* (social kemasyarakatan) dengan bentuk tafsir *bī al-ma'stūr* dan *bī al-Ra'yi*. *Ketiga*, *Tafsīr al-Azḥar* merupakan tafsir yang sangat populer dan banyak dijadikan rujukan pada masanya.¹⁷

Adapun alasan penggunaan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* yakni *pertama*, kitab *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* masih sangat minim dikaji karena keterbatasan penerbit hanya bisa dipelajari didalam pesantren dengan metode yang digunakan didalamnya *bī al-Ra'yi* dengan corak *adābi-fiqhi*, *kedua*, persoalan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga yang memiliki keterkaitan antara agama dengan social budaya, *ketiga*, kitab tafsir ini lahir dikalangan yang tidak semua memahami makna dan kandungan al-Qur'an yang mana masyarakat Madura (Nusantara) masih terdapat adanya budaya patriarki.¹⁸

Dari perbedaan tafsir di atas yakni mengenai era kehidupan yang berbeda dan juga lingkungan sekitar yang berbeda antara kedua mufassir yakni berbeda wilayah yakni Madura dengan Sumatera (padang) dalam menulis kitab tafsirnya membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih mendalam mengenai hak dan

¹⁷ Malkan Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu tinjauan Biografis dan Metodologis," *Jurnal Hunafa*, vol. Vol. 6, No. 3 (2000), 370–371.

¹⁸ Moh Azwar Hairul, "Telaah Kitab Tafsir Fidaus Al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa Al-Maduri," *Biarawati*, vol. Vol. 3, No. 2 (2017), 45–54.

kewajiban suami istri dengan membandingkan kedua tafsir yakni *Tafsīr Al-Azhār* karya *Buya Hamka* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* karya *Thaifur Alī Wafa*.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi tambahan wawasan bagi seluruh kehidupan masyarakat dalam berumah tangga diluar sana khususnya Madura yang sedang berusaha untuk memperbaiki akan kehidupan keluarganya menjadi keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*..

B. Fokus Penelitian

1. Ayat-ayat apa sajakah yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* serta perbandingan antar keduanya?
3. Apa sajakah relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaus An-Naiēm* terhadap permasalahan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk mendeskripsikan,memahami dan menganalisis penafsiran ayat-ayat hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* berserta perbandingan antar keduanya.
- c. Untuk Mengetahui relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* terhadap permasalahan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, secara general idealnya dapat ditarik pada dua manfaat besar, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sehingga menjadi sebuah teori dalam membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.
2. Pemecahan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga merupakan solusi dan saran yang dijadikan landasan dan sebuah dasar dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, khususnya dalam hak dan kewajiban suami istri yang selaras dengan kandungan atau anjuran di dalam Al-Qur'an.

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai kontribusi positif dan relevansi literature dalam rangka memperkaya khazanah dunia ilmu pendidikan khususnya ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta sebagai rujukan bahan kajian bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang atau sebagai informasi perbandingan bagi peneliti yang sudah ada sebelumnya, yang serupa namun berbeda sudut pandangannya.
2. Bagi para suami istri masa kini dan akan datang, sebagai sebuah motivasi untuk mencetak sebuah keluarga menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

3. Bagi masyarakat luas penelitian ini dapat menjadi sebuah konsep guna merubah sikap para suami istri yang kurang baik menjadi lebih baik yang selaras dengan nilai-nilai Qur'ani.

E. Definisi Istilah

Definisi konseptual penting dicantumkan demi membatasi penggunaan istilah dalam penelitian ini, juga untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang-jelas makna serta tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami dan menginterpretasikan maksud judul yang peneliti harapkan. Maka peneliti disini akan mencantumkan makna dari setiap kata dalam penelitian ini sebagaimana uraian berikut ini:

1. Hak

Hak dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kepunyaan, memiliki, kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁹ Dan jika melihat pada kamus munawwir hak adalah sesuatu yang hak nyata, pasti, bersifat tetap dan pasti.²⁰ Adapun hak yang dimaksud oleh peneliti yakni hak kebutuhan suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya diantaranya memberi nafkah dan lainnya.

2. Kewajiban

Kewajiban dalam kamus KBBI adalah sebuah bentuk keharusan, kewajiban, pekerjaan yang harus dilaksanakan.²¹ Adapun kewajiban yang dimaksud peneliti disini yakni kewajiban suami terhadap keluarganya atau siapa yang ada didalam rumahnya, begitupun sebaliknya kewajiban seorang

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, 2016.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 282.

²¹ Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

istri terhadap suaminya diantaranya saling melengkapi menghormati satu sama lain.

3. Suami Istri

Suami Istri diibaratkan sebagai pakaian, yang mana antar keduanya merupakan sebuah perhiasan dan sekaligus sebagai penutup aib antar keduanya. Seorang istri menjadi patner atau teman hidup seorang suami, keluarganya beserta orang yang patut untuk dinaunginya, tak lain seorang istrilah yang dapat diajak untuk berkolaborasi dan bersinergi secara positif dalam mewujudkan visi serta tujuan yang sama. Oleh sebab itu, perlakuan yang baik terhadap sosok istri akan menjadikan seorang istri yang sesungguhnya untuk mencapai keluarga yang harmonis.²²

F. Penelitian Terdahulu

Dalam meneliti seorang peneliti lazimnya menyampaikan kajian penjelasan terdahulu yang dari hal tersebut dapat dijadikan relevansi secara tidak langsung dengan penelitian konsep istri shalihah baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Yang mana hal ini dapat dikatakan penting dalam sebuah penelitian karena akan menjadi penelitian terlihat orisinal.

1. Tesis yang ditulis oleh Maya Nurmayati dengan Judul Keluarga Harmonis dalam Prespektif *Tafsīr Al-Azhār*, Institut PTIQ Jakarta, 2022. Terdapat empat rumusan masalah didalam tesis ini yakni 1. Rumusan ulama' tentang keluarga harmonis dalam Al-Qur'an, 2. Faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis dalam pandangan *Tafsīr Al-Azhār*, 3. Penjelasan konflik dalam

²² Ummu brahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Yang Sukses* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2019), 38.

tafsir Al-Qur'an, 4. Penafsiran penghubungan persoalan nyata dalam berkeluarga dengan menafsirkan ayat-ayat terkait keluarga. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah hal yang menarik dalam *Tafsir Al-Azhār* berkaitan dengan pencegahan keluarga yang tidak harmonis yakni mengatasi kerusuhan rumah tangga, interaksi harmonis antara orang tua dan anak, solusi terhadap krisis kekerasan dalam rumah tangga, membangun hubungan saling antar suami istri. Adapun konsep membangun rumah tangga yang harmonis dalam *Tafsir Al-Azhār* yakni membangun prinsip pasangan dan ketergantungan, melindungi keluarga dari hal-hal negative, berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pasangan dan keturunan, kebiasaan saling berkonsultasi dan kenyamanan bersama dan komitmen pada janji ikatan yang kuat.²³

2. Tesis yang ditulis oleh Fatimah al-Zahrah dengan Judul Poligami dalam *Tafsir Firdaūs An-Naiēm* Karya Thaifur Ali Wafa (Pendekatan Sosiologi Pengetahuan), UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2022. Didalamnya fokus penelitian berisikan 1. Respon KH. Thaifur Ali Wafa terkait pologami berfokus pada QS. Al-Nisā' ayat 3 dan 129 di Madura. 2. Bagaimana memahami Masyarakat Madura yang banyak melakukan pologami. 3. Persoalan poligami yang memiliki keterkaitan antar agama, sosial dan budaya. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa poligami memiliki keterkaitan antar agama dan budaya sosial. Maka dalam penelitian ini menghasilkan sebuah penelitian a. Al-Nisā' ayat 3 berkenaan dengan anak yatim yang diperlakukan

²³ Maya Nurmayati, "Keluarga Harmonis dalam Prespektif Tafsir al-Azhar" (Institut PTIQ Jakarta, 2022), 7.

tidak adil dengan walinya, sehingga diperbolehkan selain mereka dengan batas tidak melebihi 4. b. Adil juga merupakan syarat utama poligami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nisā' 129 maka jika memiliki cinta terhadap satu istri untuk tidak mengungkapkan dalam perbuatan dan cukup disimpan dalam hati.²⁴

3. Tesis yang ditulis oleh Khalilullah dengan judul Tafsir Lokal di era Kontemporer Indonesia: Studi Kasus Karya Thaifur Alī Wāfā, *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Didalam penelitian membahas mengenai tafsir local yang ada pada era kontemporer yakni sekarang ini yang mana di khususkan pada kitab *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* karya Thaifur Alī Wāfā dengan hasil penelitian 1. Metode tafsir yang digunakan oleh Thaifur Alī Wāfā yakni *tafsir bi al-Ra'yi*, analitis tahlili, kemudian corak didalamnya. 2. Tafsir ini banyak dipengerahui oleh isu-isu local dipula Madura. Dengan berbagai contoh didalamnya. 3. Sekalipun tafsir ini merupakan tafsir era kontemporer akan tetapi tafsir ini belum relevan merespon isu-isu global yang terjadi di era kontemporer Indonesia. Seperti isu terorisme dan korupsi.²⁵
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wiwin Nuraeni dan Masruchin dengan judul Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Klasik Dan Kontemporer, *Hermeneutika: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, UIN Raden Intan Lampung, 2021. Didalamnya membahas mengenai makna hak dan kewajiban antara

²⁴ Fatimah al-Zahrah, "Poligami dalam Tafsir Firdaus Al-Na'im Karya KH. Thaifur Ali wafa (Pendekataan Sosiologi Pengetahuan)" (UIN Sunan Kalijaga, t.t.), 9.

²⁵ Khalilillah, "Tafsir Lokal di era Kontemporer Indonesia: Studi Kasus Karya Thaifur Ali Wafa, Tafsīr Firdaus An-Naiēm" (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 8.

suami istri dengan mengkaji beberapa kitab tafsir era klasik dan kontemporer. Adapun hasil dari penelitian ini hanya mendapatkan satu kesimpulan yakni saling menghargai agar menghasilkan sebuah keluarga yang harmonis *sakīnah mawaddah wa rahmah*..²⁶

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fatimah yang berjudul “Hak kewajiban istri terhadap suami versi kitab *Uqūd al-Lujjāin*, UIN Bengkulu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban seorang istri terhadap suami dalam kitab *Uqūd al-Lujjāin*. Sehingga menghasilkan kesimpulan adalah hak istri terhadap suami adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan makanan serta pakaian yang layak.²⁷

Tabel 1.1

Differentia Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Keluaga Harmonis dalam Prespektif <i>Tafsīr Al-Azhār</i>	Sama sama melakukan penelitian dengan menggunakan <i>Tafsīr Al-Azhār</i>	Perbedaannya terletak pada tema yang dikaji yakni Keluarga Harmonis	Hasil dari penelitian ini yakni Pencegahan keluarga yang tidak harmonis yakni mengatasi kerusuhan rumah tangga, interaksi harmonis antara orang tua dan

²⁶ Wiwin Nuraeni dan Masruchin, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Klasik Dan Kontemporer,” *Hermeneutika: Jurnal Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. Vol. 2, No. 1 (2021), 9.

²⁷ Fatimah, “Hak kewajiban istri terhadap suami versi kitab *Uqūd al-Lujjāin*,” *UIN Bengkulu*, vol. Vol., 3, No. 2 (2019), 2.

				anak, solusi terhadap krisis kekerasan dalam rumah tangga, membangun hubungan saling antar suami istri. Beserta konsep keluarga harmonis didalamnya.
2.	Poligami dalam <i>Tafsir Firdaūs An-Naiēm</i> karya KH. Thaifur Ali Wafa (Pendekataan Sosiologi Pengetahuan)	Sama sama melakukan penelitian dengan menggunakan <i>Tafsir Firdaūs An-Naiēm</i> karya KH. Thaifur Alī Wāfa dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada tema yang dikaji yakni poligami	Hasil dari penelitian ini yakni adil merupakan syarat utama poligami, yang dijelaskan dalam QS. Al-Nisā' 129 maka jika memiliki cinta terhadap satu istri untuk tidak mengungkapkan dalam perbuatan dan cukup disimpan dalam hati
3.	Tafsir Lokal di era Kontemporer Indonesia: Studi Kasus Karya Thaifur Ali Wafa, <i>Tafsir Firdaūs An-Naiēm</i>	Sama sama melakukan penelitian tentang <i>Tafsir Firdaūs An-Naiēm</i> , sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya terletak pada tema yang dibahas yakni Tafsir Lokal di era Kontemporer Indonesia	Hasil dari penelitian ini mengenai karakteristik <i>Tafsir Firdaūs An-Naiēm</i> yakni tafsir <i>bi al-Ra'yi</i> , analitis tahlili, kemudian corak didalamnya lughawi, Sekalipun tafsir ini merupakan tafsir era kontemporer

				akan tetapi tafsir ini belum relevan merespon isu-isu global yang terjadi di era kontemporer Indonesia.
4. komparatif	hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif klasik dan kontemporer	Sama sama melakukan penelitian mengenai tema hak dan kewajiban suami istri	Perbedaannya terletak pada kitab tafsir yang digunakan yakni era klasik dan kontemporer	Hasil penelitian ini yakni saling menghargai agar menghasilkan sebuah keluarga yang harmonis <i>sakinah mawaddah wa rahmah</i> .
5.	Hak kewajiban istri terhadap suami versi kitab <i>Uqūd al-Lujjāin</i>	Sama sama melakukan penelitian mengenai tema istri dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka	peneliti terdahulu membahas Hak kewajiban istri terhadap suami veesi kitab <i>Uqūd al-Lujjāin</i>	Hasil penelitian ini menyatakan akan hak istri terhadap suami adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan makanan serta pakaian yang layak.

Dari beberapa literatur yang telah dicantumkan di atas, peneliti tertarik terhadap tafsir yang dikarang oleh buya hamka dan Thaifur Ali Wafa terkait tema hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an. Sejauh ini judul yang akan diangkat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan belum

ditemukan persamaan yang signifikan, yakni pasti terdapat perbedaan baik dari segi objek formal maupun objek material.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penemuan dan pengembangan penelitian-penelitian sebelumnya.²⁸ Pada kali ini peneliti akan menggunakan dua mufasir yang diantara kedua tafsir berbeda dari sisi sosio lingkungannya dan pada kehidupan yang berbeda pula sebagai pisau analisis dalam penelitian kali ini.

G. Metode Penelitian

Metode mempunyai makna *way of doing anything*, atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian hingga sampai pada apa yang hendak dicapai. Penelitian tak lain merupakan sebuah karya ilmiah yang memiliki tujuan dari penelitian tersebut, maka untuk meneliti sebuah objek dibutuhkan sebuah metode yang selaras dengan apa yang akan dikaji tersebut. Tidak hanya metode yang dibutuhkan dalam penelitian akan tetapi pendekatan juga merupakan hal yang penting dalam sebuah karya ilmiah. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan adalah metode penelitian berdasarkan naskah yang diterbitkan baik melalui kitab-kitab atau buku-buku yang selaras dengan pembahasan peneliti.²⁹

²⁸ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 20.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 75.

Adapun jenis penelitiannya yakni deskriptif-analisis. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang masalah yang peneliti kaji³⁰ yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an (Studi analisis *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm*)

2. Sumber data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder³¹. Sumber data primer merupakan buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek material yakni tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an. Maka, peneliti menjadikan kitab *Tafsir Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* dan sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder, berupa buku-buku serta kepustakaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.³² Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:

- a. Buku-buku ilmiah atau artikel jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas yakni hak dan kewajiban suami istri.
- b. Buku-buku atau kitab-kitab yang mengeksplor biografi para ulama terutama tokoh yang menjadi kajian peneliti.
- c. Kitab-kitab tafsir, kamus, buku metodologi ilmu tafsir dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis data

³⁰ Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir*, 29.

³¹ Ibid., 90.

³² Pacasarjana IAIN Madura, *Pedoman penulisan makalah, artikel, dan tesis* (Pamekasan, 2020), 45.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam mengolah data, mengorganisasikan, memilah-milah data, serta mensintesiskannya.³³ Dapat didefinisikan bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menyusun data yang didapat secara sistematis, sehingga memudahkan dalam memahaminya dan hasil penelitiannya mudah untuk disampaikan kepada orang lain.³⁴

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis penelitian disini yakni menggunakan tafsir tematik konseptual, yang mana dalam hal ini peneliti menggunakan langkah-langkah yang ditawarkan oleh Abd Hay al-Farmāwī dalam kitabnya *al-Bidāyah fī tafsir al-Maudhu’i* sebagaimana berikut:

- a. Memilih dan menetapkan objek kajian yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an.
- b. Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas topik tersebut.
- c. Ayat-ayat yang sudah terkumpul diruntut berdasarkan masa turunnya disertai dengan sebab turunnya ayat (*asbabu an-Nuzul*) jika ada.
- d. Memahami munasabah antar ayat didalam surah masing-masing.
- e. Memperkuat dengan hadist-hadist yang relevan sesuai dengan tema yang akan dibahas.

³³ Milya Sari dan Asmerinda, “Penelitian kepustakaan (Library Reserch) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, vol. Vol.6, No.1 (2020), 48.

³⁴ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 150.

- f. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah terhimpun dengan merujuk kepada kitab *Tafsīr Al-Azhār* dan *Tafsīr Firdaūs An-Naiēm* yakni dengan menganalisis secara korelasi sehingga bermuara pada satu kesatuan struktur.
- g. Menyimpulkan hasil dari analisa ayat-ayat yang membahas mengenai hak dan kewajiban istri dalam Al-Qur'an dengan membandingkan antar kedua kitab tafsir tersebut.³⁵

Setelah mendapatkan hasil dari mengenai tema yang dibahas yakni hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an maka, kemudian akan dianalisis menggunakan teori *Maqāsid Syari'ah Imam As-Syāhibi* sehingga dapat menghasilkan sebuah relevansi mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap kehidupan milenial ini.

³⁵ Abd. Hayy al- Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Surya A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 33–34.